

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7
Tlp. 5202387-5202390, Jakarta Selatan

Jakarta, 9 Juni 2006

Nomor : 02-470406-13
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Tentang
Objek Jaminan Fidusia

KEPADA
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia
di Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan surat kami Nomor C.HT.01.10-23, tanggal 28 April 2006 yang ditujukan kepada Sutjipto, SH Notaris di Jakarta, dengan iri kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Klaim asuransi dapat dijadikan obyek Jaminan Fidusia karena telah terjadi *evenemen* (peristiwa tak tentu yang menjadi kenyataan) yang menimpa benda yang diasuransikan, sehingga penanggung terikat untuk mengganti kerugian kepada tertanggung.
2. Bukti hak piutang atas klaim asuransi bukan polis asuransi, melainkan bukti lain yang lazim berlaku dalam praktek perasuransian.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



DIREKTUR PERDATA,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH.
NIP. 040039881

Tembusan Kepada Yth.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (sebagai laporan)